

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum terhadap Residivis Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Bengkulu Selatan (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian

Perspektif hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Status residivis tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum, pembinaan, serta perlakuan yang mengedepankan keadilan restoratif. Namun demikian, pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa pembinaan sebelumnya belum berjalan secara optimal sehingga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna

menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis secara seimbang. Selain memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, hakim juga mempertimbangkan usia anak, latar belakang, kondisi keluarga, laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), sikap anak selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Meskipun kedua putusan sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum dan pembinaan kepada anak, terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap kondisi masing-masing anak sehingga menghasilkan putusan yang berbeda sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum terhadap Residivis Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Bengkulu Selatan (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran terkait perspektif hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian

Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian hendaknya tetap berpedoman pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan terhadap residivis anak sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga diimbangi dengan upaya pembinaan yang lebih terarah,

berkesinambungan, dan menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan anak kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan tersebut perlu dilaksanakan melalui kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, Balai Pemasyarakatan, lembaga pembinaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter anak.

Selain itu, pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan program pencegahan terhadap kenakalan anak melalui pendidikan karakter, penyuluhan hukum, pembinaan moral dan keagamaan, konseling psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan. Upaya preventif tersebut penting dilakukan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta keadaan ekonomi. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan hendaknya bersifat komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan agar tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan pembinaan dan perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, angka residivisme anak diharapkan dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk memperbaiki diri, melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Saran terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis anak

Dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis anak, hakim diharapkan tetap mempertahankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hukum yang disusun hendaknya semakin komprehensif dengan memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kondisi anak, baik dari sisi yuridis maupun nonyuridis, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, perkembangan psikologis, riwayat pembinaan sebelumnya, serta rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap anak. Pertimbangan yang menyeluruh tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi proses rehabilitasi dan pembentukan karakter anak.

Di samping itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, penuntut umum, penyidik, dan pembimbing kemasyarakatan, diharapkan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menangani perkara anak yang berstatus residivis. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan putusan dan program pembinaan juga perlu dilakukan secara berkala agar dapat diketahui sejauh mana pidana yang dijatuhkan mampu mencapai tujuan pembinaan serta mencegah anak kembali melakukan tindak pidana. Melalui

sinergi tersebut diharapkan proses penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mampu menciptakan sistem pembinaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengembalikan anak sebagai individu yang menyadari kesalahannya, memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya, serta mampu berintegrasi kembali secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, dapat tercapai secara maksimal.

